

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 154 TAHUN 2021 SERI E

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 151 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib Bidang Tertentu Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Minimal di Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di

Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN CIREBON**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

6. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup layak.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menerapkan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Tujuan diterapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin pemenuhan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai dengan SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi 6 (enam) bidang, yaitu:
 - a. SPM bidang pendidikan;
 - b. SPM bidang kesehatan;
 - c. SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. SPM bidang sosial.
- (2) Target dan indikator penerima layanan SPM setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan SPM pada setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

BAB III
INTEGRASI SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 6

Perangkat Daerah pengampu SPM wajib mengintegrasikan indikator penerima layanan SPM berdasar pada peraturan Kementerian teknis

masing-masing dengan indikator dokumen perencanaannya sesuai dengan prioritas rencana program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penerapan SPM oleh Perangkat Daerah secara terpadu dan terkoordinasi, dibentuk Tim Penerapan SPM Kabupaten Cirebon.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penerapan SPM Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dibentuk sekretariat yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

BAB V KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat bekerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - b. Akademisi;
 - c. Swasta; atau
 - d. Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

- (3) Tata cara pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan penerapan SPM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan kepada Ketua Tim Penerapan SPM.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian serta evaluasi umum dan teknis terhadap penerapan dan capaian SPM dilakukan masing-masing Kepala Perangkat Daerah pengampu SPM.
- (2) Hasil pengendalian serta evaluasi umum dan teknis terhadap penerapan dan capaian SPM dilaporkan Kepala Perangkat Daerah Kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Daerah dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang menangani SPM paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (3) Format laporan penerapan dan capaian SPM masing-masing Perangkat Daerah pengampu SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib Bidang Tertentu Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012, Nomor 50 Seri D.2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.


Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI CIREBON,

Ttd.

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 154 SERIE

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 151 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 Desember 2020

TENTANG : PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

**TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SETIAP TAHUN
SERTA
FORMAT LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL**

1. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SETIAP TAHUN

A. BIDANG PENDIDIKAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun

B. BIDANG KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
9	Pelayanan Kesehatan Penderita <i>Diabetes Mellitus</i>	Jumlah warga negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

D. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

E. BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

F. BIDANG SOSIAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di luar Panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

2. FORMAT LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM oleh Pemerintah.

B. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

C. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan

membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah.

E. Program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

F. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

G. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BUPATI CIREBON,

Ttd.

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 154 SERI E